



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 301/PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tualang . Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tualang
Pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUAPANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUALANG ,



ERIKSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 301 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAMDHANI	L	TUALANG
2	IMRAN NASUTION	L	TUALANG

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SAMIN	L	TUALANG
2	MARDASANTO	L	TUALANG

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BANGKIT WIDODO	L	TUALANG
2	SUKATNO	L	TUALANG

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DIMAN	L	TUALANG
2	ARIFIN	L	TUALANG

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAMLI	L	TUALANG
2	SUYUT	L	TUALANG

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	TARSO	L	TUALANG
2	DELI	L	TUALANG

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAMDHANI	L	TUALANG
2	IMRAN NASUTION	L	TUALANG

8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAHMAT HIDAYAT RITONGA	L	TUALANG
2	DHIKA RIZKI	L	TUALANG

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ABD.RASYID	L	TUALANG
2	ARIANTO	L	TUALANG

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DEFRI SUSANDI	L	TUALANG
2	AGUS RAMADHAN	L	TUALANG

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AHMAD SHOLIHIN	L	TUALANG
2	ALMAYUDI	L	TUALANG

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYHAHRUL SY	L	TUALANG
2	ISMAIL N	L	TUALANG

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	KHAIRUL USMAN	L	TUALANG
2	FAJAR DWI HARYANTO	L	TUALANG

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIDWAN	L	TUALANG
2	SARTONO	L	TUALANG

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YURNALIS	L	TUALANG
2	SULAIMAN	L	TUALANG

16. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YURNALIS	L	TUALANG
2	SULAIMAN	L	TUALANG

17. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ZAMRI	L	TUALANG
2	ANTON	L	TUALANG

18. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 18)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ALWI	L	TUALANG
2	PARYANTO	L	TUALANG

19. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 19)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ADITYA RIZKI RAMADHAN	L	TUALANG
2	FAJAR NOVRIALDI	L	TUALANG

20. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 20)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JOHARMAN	L	TUALANG
2	JUNAI DI	L	TUALANG

21. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 21)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUSANTO	L	TUALANG
2	DEFRI ANTO	L	TUALANG

22. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 22)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ELDIANTO	L	TUALANG
2	ERWAN RIAKSA	L	TUALANG

23. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 23)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PARLI SIMANJUNTAK	L	TUALANG
2	MUTIA MUNAWIR MATONDANG	L	TUALANG

24. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 24)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MARUDU NAINGGOLAN	L	TUALANG
2	JAMARLEN MANALU	L	TUALANG

25. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 25)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PATOJIAN NABABAN	L	TUALANG
2	MAKMUR HUTAURUP	L	TUALANG

26. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 26)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BINAHAR SAMOSIR	L	PERAWANG
2	WILIYANCEN SITOHANG	L	PERAWANG

27. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 27)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUAL SIMANJUNTAK	L	TUALANG
2	GUSRIADI	L	TUALANG

28. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 28)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUDIMAN SIMBIRING	L	PERAWANG
2	PAUZI	L	PERAWANG

29. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 29)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	REFRI HENDRI	L	TUALANG
2	NOFRI HENDRIK	L	TUALANG

30. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 30)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SUHARTADI	L	TUALANG
2	M. SUWANDI	L	TUALANG

31. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 31)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUJANG SELAMAT	L	TUALANG
2	ANDI SOFIAL	L	TUALANG

32. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 32)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SYAFRI	L	TUALANG
2	SUPRIONO	L	TUALANG

33. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 33)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ARPEN	L	TUALANG
2	JAYADI	L	TUALANG

34. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 34)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	WAHYUDI	L	TUALANG
2	RISWANDI	L	TUALANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA,
DESA TUALANG


ERIKSON